

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)
ASURANSI PENGANGKUTAN BARANG – PT ASURANSI RAMA SATRIA WIBAWA**

Nama Produk: Asuransi Pengangkutan Barang

Jenis Produk: Asuransi Umum – Pengangkutan Barang

Tertanggung: Individu atau Badan Usaha (Perorangan maupun Perusahaan)

Deskripsi Produk:

Produk ini memberikan perlindungan atas risiko kerugian atau kerusakan barang yang diasuransikan selama proses pengangkutan dari lokasi awal hingga tujuan akhir. Pengangkutan dapat dilakukan melalui jalur darat, laut, atau udara, baik domestik maupun internasional.

Manfaat Perlindungan:

Jaminan Satu (All Risk)

Pertanggung ini menjamin semua kerugian, kerusakan dan tanggung jawab terhadap barang dan atau kepentingan yang dipertanggung, kecuali terhadap risiko-risiko yang diatur dalam pasal Polis Standar Pengangkutan Barang Indonesia (PSAPBI).

Jaminan Dua

Pertanggung ini menjamin kerugian di bawah ini , kecuali terhadap risiko yang diatur dalam pasal pengecualian PSAPBI :

- 1.1 kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggung yang secara wajar diakibatkan oleh:
 - 1.1.1 kebakaran atau peledakan;
 - 1.1.2 kapal kandas, terdampar, tenggelam atau terbalik;
 - 1.1.3 alat angkut darat tabrakan atau benturan, terbalik atau keluar rel;
 - 1.1.4 tabrakan kapal dengan kapal, tabrakan atau benturan kapal dengan benda-benda lain kecuali air;
 - 1.1.5 pembongkaran barang di pelabuhan darurat;
 - 1.1.6 gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi atau sambaran petir;
- 1.2 kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggung yang disebabkan oleh :
 - 1.2.1 pengorbanan untuk kerugian umum di laut (general average sacrifice) ;
 - 1.2.2 jettison , barang tersapu ombak ke laut;
 - 1.2.3 masuknya air laut, air danau atau air sungai ke dalam alat angkut, kapal, palka kapal, kontainer, mobil box atau tempat penyimpanan di luar kapal atau alat angkut darat;
- 1.3 kerugian total per koli, karena terlempar atau jatuh ke laut selama pemuatan atau pembongkaran barang ke atau dari kapal.

Jaminan Tiga

Pertanggung ini menjamin kerugian dibawah ini, kecuali terhadap risiko yang diatur dalam pasal pengecualian PSAPBI :

- 1.1 kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggung yang secara wajar diakibatkan oleh :
 - 1.1.1 kebakaran atau peledakan;
 - 1.1.2 kapal kandas, terdampar, tenggelam atau terbalik;
 - 1.1.3 alat angkut darat tabrakan atau benturan, terbalik atau keluar rel;
 - 1.1.4 tabrakan kapal dengan kapal, tabrakan atau benturan kapal dengan benda-benda lain kecuali air;
 - 1.1.5 pembongkaran barang di pelabuhan darurat;
- 1.2 kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggung yang disebabkan oleh :
 - 1.2.1 pengorbanan untuk kerugian umum di laut (general average sacrifice) ;
 - 1.2.2 jettison ;

Kerugian Umum

Menjamin Kerugian Umum dan biaya penyelamatan yang dihitung dan ditetapkan berdasarkan perjanjian pengangkutan dan atau ketentuan hukum yang berlaku, yang timbul untuk menghindari atau yang berhubungan dengan upaya menghindari kerugian oleh sebab apapun kecuali terhadap risiko-risiko yang diatur dalam Polis.

Tabrakan Kapal Dan Keduanya Bersalah

Merupakan perluasan Pertanggungan yang memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas bagian kerugian yang menjadi tanggung jawabnya sesuai perjanjian pengangkutan dalam hal terjadi tabrakan dengan kapal lain dan keduanya bersalah.

Jaminan

- Institute Cargo Clause A (ICC A),
Menjamin seluruh kerugian terkecuali risiko-risiko yang tercatat sebagai “Pengecualian”, termasuk Biaya Penyelamatan (General Average), Salvage, dan Beban tanggung jawab Both to Blame Collision (dalam kasus tabrakan kapal)
- Institute Cargo Clause B (ICC B),
Menjamin risiko-risiko kebakaran, ledakan, kandas, tenggelam, terdampar, terbalik, tabrakan, pembongkaran, gempa, letusan gunung, petir, tindakan penyelamatan, masuknya air laut, total loss per packing, biaya penyelamatan dan salvage, beban Both to Blame Collision .
- Institute Cargo Clause C (ICC C),
Menjamin risiko-risiko kebakaran, ledakan, kandas, tenggelam, terdampar, terbalik, tabrakan benturan dengan benda lain, pembongkaran, biaya penyelamatan, dan salvage , beban Both to Blame Collision .

Pilihan Jaminan tambahan (*optional*) diantaranya:

- Institute Strike Clause
Dengan jaminan terhadap risiko pemogokan, penghalangan kerja/pekerja, gangguan kerja, kerusuhan, huru-hara sipil, aksi teroris, aksi dengan motif politik, biaya penyelamatan (General Average) dan biaya salvage .
- Institute War Clause
Dengan jaminan terhadap risiko perang, perang saudara, pemberontakan, tindakan kekerasan dari dan atau melawan penguasa, penangkapan, pengambilalihan, penahanan berkaitan dengan risiko yang disebut diatas, ranjau, torpedo, bom atau senjata perang yang ditinggalkan, biaya penyelamatan dan salvage atas kerugian akibat risiko yang disebut diatas.

Periode Pertanggungan:

Per pengangkutan (per shipment), sejak barang meninggalkan gudang awal sampai diterima di tujuan akhir atau 7 hari setelah dibongkar di pelabuhan terakhir.

Mata Uang Pertanggungan: IDR atau USD

Nilai Maksimum Pertanggungan: Hingga IDR 10.000.000.000 atau disepakati bersama oleh Tertanggung dan Penanggung.

Distribusi Produk:

- Agen
- Broker
- Direct (termasuk kanal digital)

Ketentuan Underwriting:

- Pengajuan dengan SPAU (Surat Pengajuan Asuransi Umum) dan/atau data pendukung: jenis barang, nilai, detil alat angkut, rute, tanggal keberangkatan.
- Setelah semua memenuhi persyaratan, dokumen lengkap, dan benar maka SPAU atau informasi yang telah diberikan akan dianalisa oleh underwriter Penanggung.
- Calon Tertanggung akan menerima konfirmasi apakah memenuhi persyaratan dan jika sudah, maka calon Tertanggung akan menerima penawaran asuransi, syarat dan ketentuan beserta tarif premi produk Asuransi Pengangkutan Barang yang akan dibayarkan.
- Polis diterbitkan setelah konfirmasi persetujuan Tertanggung.

Persyaratan Kepesertaan:

1. Calon pemegang polis adalah badan usaha, atau untuk pemegang polis individu maka Usia calon pemegang polis min 18 tahun
2. Mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Umum (SPAU)
3. Menyampaikan NPWP Perusahaan dan data legalitas perusahaan, atau Menyampaikan Fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA, NPWP untuk customer individu
4. Memberikan informasi detail barang yang akan diasuransikan beserta alat angkutnya

Prosedur Klaim:

1. Laporan tertulis sesegera mungkin setelah kerugian, dapat melalui *e-mail*: cs.claim@ramains.com, atau dapat langsung menghubungi/datang ke kantor perwakilan Asuransi Rama terdekat.
2. Mengisi formulir klaim dan melengkapi dokumen pendukung:
3. Klaim diproses maksimal 30 hari kalender setelah dicapai kesepakatan nilai klaim.

Dokumen Klaim

Melengkapi dokumen klaim yg dibutuhkan sebagai berikut:

- Polis Asuransi atau Sertifikat Asuransi
- Formulir klaim yang telah diisi lengkap
- *Bill of lading* atau surat jalan
- *Invoice & Packing List*
- Berita acara yang berisi kronologis kejadian
- Estimasi biaya kerugian dan analisis biaya pekerjaan
- Foto kerusakan
- Laporan Polisi (untuk pencurian dan kecelakaan lalu lintas)
- Laporan Survei dan/atau dokumen lain yang menunjukkan tingkat kerugian atau kerusakan
- Dokumen-dokumen klaim lainnya yang diminta Penanggung:
 - o Relevan dengan Pertanggungan;
 - o Wajar dalam proses penyelesaian klaim

Pengecualian Umum:

Berlaku Untuk Jaminan Satu

Pertanggungan ini tidak menjamin :

1. kerugian, kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan dengan sengaja oleh Tertanggung;
2. kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar atau keausan yang wajar;
3. kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuaiinya pembungkus atau penyiapan barang yang dipertanggungkan. (yang dimaksud dengan “pembungkus” termasuk penyusunan barang di dalam kontainer atau alat angkut yang tertutup, tetapi hanya jika penyusunan tersebut dilakukan sebelum dimulainya pertanggungan atau dilakukan oleh Tertanggung);

4. kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan dari dalam barang itu sendiri atau sifat alami barang yang dipertanggungkan;
5. kerugian, kerusakan atau biaya yang penyebab utamanya adalah keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang dipertanggungkan, kecuali biaya yang diatur ketentuan Kerugian Umum pada bagian Manfaat;
6. kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari kepailitan atau kegagalan keuangan pemilik, pengelola, penyewa atau operator kapal;
7. kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radio aktif;
8. kehilangan barang yang dipertanggungkan dari dalam kontainer atau mobil box yang segel atau kuncinya dalam keadaan baik atau tidak rusak.

Berlaku Untuk Jaminan Dua Atau Jaminan Tiga

Pertanggungkan ini tidak menjamin :

1. kerugian, kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan dengan sengaja oleh Tertanggung;
2. kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar atau keausan yang wajar;
3. kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuaiinya pembungkus atau penyiapan barang yang dipertanggungkan. (yang dimaksud dengan “pembungkus” termasuk penyusunan barang di dalam kontainer atau alat angkut yang tertutup, tetapi hanya jika penyusunan tersebut dilakukan sebelum dimulainya pertanggungkan atau dilakukan oleh Tertanggung);
4. kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan dari dalam barang itu sendiri atau sifat alami barang yang dipertanggungkan;
5. kerugian, kerusakan atau biaya yang penyebab utamanya adalah keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang dipertanggungkan, kecuali biaya yang diatur dalam Kerugian Umum pada bagian Manfaat;
6. kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari kepailitan atau kegagalan keuangan pemilik, pengelola, penyewa atau operator kapal;
7. kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radio aktif;
8. kehilangan barang di dalam kontainer atau mobil box jika segel atau kunci dalam keadaan baik atau tidak rusak;
9. pengrusakan atau penghancuran yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum oleh satu orang atau lebih terhadap barang yang dipertanggungkan atau bagian daripadanya;

Simulasi Premi:

Nilai Pertanggungkan: IDR 10 Miliar

Tarif Premi: 0,1% = IDR 10.000.000

Biaya Polis: IDR 30.000

Bea Meterai: IDR 10.000

Total: IDR 10.030.000

Simulasi Klaim:

Kerugian: IDR 150.000.000

Deductible: 10% = IDR 15.000.000

Ganti Rugi: IDR 135.000.000

simulasi di atas hanya berupa gambaran, bentuk dan tata cara pengajuan klaim berlaku syarat dan ketentuan.

Risiko – Risiko Yang Mungkin Terjadi

- Risiko Ekonomi, Keadaan Kahar dan Perubahan Politik
Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri ataupun bencana alam.
- Risiko Operasional
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Penanggung.
- Risiko Kredit
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam membayar kewajiban terhadap Tertanggung. Penanggung terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.
- Risiko Pengecualian Polis
Risiko yang berkaitan dengan tidak dibayarkannya manfaat asuransi apabila Tertanggung mengajukan klaim sesuai dengan Pengecualian yang terdapat pada dokumen ini.
- Risiko pembatalan sepihak /penutupan oleh Penanggung
Risiko yang berkaitan apabila premi tidak dibayar oleh Tertanggung pada saat penutupan Polis.

Pengajuan Keluhan:

- Dapat dilakukan melalui email ke: cs.claim@ramains.com atau melalui laman <https://www.ramains.com/layanan/keluhan>
- Waktu tanggapan maksimum: 20 hari kerja (dapat diperpanjang 20 hari kerja berikutnya)

Disclaimer (Penting untuk dibaca)

1. Anda telah membaca ,menerima penjelasan ,dan memahami produk sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis
3. Anda wajib untuk tetap membaca ,memahami ,dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis
4. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
5. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan sehubungan dengan perubahan-perubahan terhadap manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk jika ada melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
6. Tertanggung setuju dan memberikan kuasa kepada Penanggung untuk mengungkapkan informasi pribadi Tertanggung, sehubungan dengan penutupan asuransi dan/atau pelaporan klaim kepada pihak yang berkepentingan, jika dibutuhkan termasuk namun tidak terbatas kepada pihak kepentingan lain sehubungan dengan proses hukum dan/atau permintaan dari regulator/Undang-undang untuk kepentingan administrasi atau untuk peningkatan layanan pelanggan, sesuai dengan hukum yang berlaku.

7. Kewajiban-kewajiban Para Tertanggung :

- Kewajiban Adanya Itikad yang Terbaik (*Utmost Good Faith*)
Para Tertanggung harus secara jujur dan lengkap memberikan informasi yang Para Tertanggung ketahui (atau yang wajar untuk diketahui) kepada Penanggung yang terkait dengan keputusan Penanggung untuk memberikan asuransi kepada Para Tertanggung.
- Menerima konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, penipuan atau memberikan informasi yang salah.

8. Penanggung dapat menolak untuk membayar suatu klaim baik seluruhnya atau sebagiannya, apabila Para Tertanggung:

- Melanggar kewajiban untuk bertindak berdasarkan itikad baik;
- Memberikan informasi yang salah kepada Penanggung sebelum atau pada saat Tanggal Dimulainya Asuransi;
- Melanggar suatu ketentuan dalam Polis;
- Mengajukan suatu klaim palsu berdasarkan suatu Polis;
- Terlibat dalam suatu tindakan atau kelalaian yang mana menurut Polis, Para Tertanggung diwajibkan untuk memberitahu Penanggung, namun Para Tertanggung tidak memberitahu Penanggung.

Kontak Perusahaan:

PT Asuransi Rama Satria Wibawa

Setiabudi Atrium, Lt.3. Suite 310 – 310 – A

Jl. H.R.Rasuna Said Kav. 62, Kuningan, Jakarta 12920, Indonesia

Telp. (021) 50100946 (Hunting) Fax. (021) 50100947 Website : <http://www.ramains.com>

Catatan:

- Produk ini telah disesuaikan dengan ketentuan POJK dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- PT Asuransi Rama Satria Wibawa adalah Perusahaan Asuransi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan